

TESIS

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN
FINANCIAL DISTRESS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN KARAKTER EKSEKUTIF SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM AND
FINANCIAL DISTRESS ON TAX AVOIDANCE WITH
EXECUTIVE CHARACTERS AS
MODERATION VARIABELS***

Disusun dan diajukan oleh

**SOFIA
A062221012**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN
FINANCIAL DISTRESS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
DENGAN KARAKTER EKSEKUTIF SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM AND
FINANCIAL DISTRESS ON TAX AVOIDANCE WITH
EXECUTIVE CHARACTERS AS
MODERATION VARIABELS***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**SOFIA
A062221012**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KARAKTER EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

SOFIA
A062221012

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 07 Oktober 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.si., CA.
NIP. 196503051992032001

Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196604051992032003

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofia
NIM : A062221012
Jurusan/Program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN KARAKTER EKSEKUTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan /ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2024

Yang membuat pernyataan,




Sofia

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi. Tesis ini merupakan salah satu tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M. Ak) pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ir. Syaharuddin Sose R dan Ibunda Musrina Ramly atas segala doa, kasih sayang, cinta, pengorbanan, dukungan, dan motivasi kepada penulis yang tulus tanpa pamrih, serta kepada kakak-kakak Ryan Mubaraq Syahputra, S.Kom, Ummu Kaltsum, S.E.,Ak, Hilman Try Setiawan, S.Kom, Ummi Rezky Amalia, S.S, Putri Ayu Ramadhani, S.E dan adik-adik Muh. Luthfi Syaharuddin, S.S, Putri Qoidah Marsya, Muh. Nabil Syaharuddin dan Muh. Zahran Syaharuddin atas dukungan dan bantuan yang diberikan.

Seiring penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas bimbingan dan arahanyang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan waktu, bimbingan, dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., Ak., MS., CA, Ibu Dr. Aini Inrijawati, SE., Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Rahmawati H.S, SE., Ak., M.Si, CA selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis selama proses proposal hingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf lingkup Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Kepada sahabat saya, Sri Wahyuni Jumadi yang berjuang bersama untuk menyelesaikan pendidikan S2 terima kasih doa, waktu, bantuan, hiburan dalam menyelesaikan tesis ini, sukses selalu.
7. Kepada sahabat-sahabat saya sejak perkuliahan S1, A. Luthfiah, Nurkhairat Arsyad, Hani Ayuningtias, Andy Amal Fajar, Leonardus Ta'dung, Irvan, Aldi Irianto, Muthia Ditasya, dan Krisdayanti atas doa dan dukungan selama penulisan tesis.
8. Kepada sahabat saya yang senantiasa menemani proses dan mendukung penulis hingga menyelesaikan tesis ini, Fitri Intani, Wenny Nadya Asri, Ayu Rintahi Minggu, Nur' Illiyen, Rahmawati Kaco, Sri Ayu Fratiwi dan Muh. Fajar Alamsyah Razak.
9. Teman-teman Magister Akuntansi, terkhusus kelas C 2022-1 yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, September 2024

Penulis,

Sofia

ABSTRAK

SOFIA. Pengaruh konservatisme akuntansi dan financial distress terhadap tax avoidance dengan karakter eksekutif sebagai variabel moderasi (Dibimbing oleh **Kartini dan Andi Kusumawati**)

Penelitian ini menguji pengaruh konservatisme akuntansi dan financial distress terhadap tax avoidance pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama 2019-2022. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran karakter eksekutif sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Data sekunder dari laporan keuangan tahunan dianalisis menggunakan moderated regression analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Artinya, perusahaan dengan tingkat konservatisme akuntansi yang lebih tinggi atau mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih banyak melakukan tax avoidance. Lebih lanjut, karakter eksekutif terbukti memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dan financial distress dengan tax avoidance. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi para pemangku kepentingan. Regulator dan otoritas pajak perlu memperhatikan peran karakter eksekutif dalam mempengaruhi praktik tax avoidance perusahaan, terutama dalam situasi kesulitan keuangan atau ketika perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang konservatif.

Kata kunci : Konservatisme Akuntansi, Financial Distress, Tax Avidance, Karakter Eksekutif

ABSTRACT

SOFIA. The Effect of Accounting Conservatism and Financial Distress on Tax Avoidance with Executive Character as a Moderating Variable (Supervised by Kartini and Andi Kusumawati)

This research examines the influence of accounting conservatism and financial distress on tax avoidance in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2022. Additionally, the study investigates the role of executive character as a moderating variable in this relationship. Secondary data from annual financial reports were analyzed using moderated regression analysis. The results indicate that accounting conservatism and financial distress have a positive influence on tax avoidance. This suggests that companies with higher levels of accounting conservatism or those experiencing financial difficulties tend to engage in greater tax avoidance. Furthermore, executive character was found to moderate the relationship between accounting conservatism, financial distress and tax avoidance. These findings have important implications for stakeholders. Regulators and tax authorities should pay close attention to the role of executive character in influencing companies' tax avoidance practices, particularly in situations of financial distress or when companies adopt conservative accounting policies.

Keywords: Accounting Conservatism, Financial Distress, Tax Avoidance, Executive Character

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	13
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	13
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	16
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	16
2.1.2 Konservatisme Akuntansi.....	19
2.1.3 <i>Financial Distress</i>	25
2.1.4 <i>Tax Avoidance</i>	34
2.1.5 Karakteristik Eksekutif.....	44
2.2 Tinjauan Empiris.....	45
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Pemikiran.....	51
3.2 Hipotesis.....	54
3.2.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance.....	54
3.2.2 Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
3.2.3 Karakter Eksekutif Memoderasi Konservatime Akuntansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
3.2.4 Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	57
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Rancangan Penelitian.....	59
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	59
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	60
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	61
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	61
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	62
4.7 Instrumen Penelitian.....	66
4.8 Teknik Analisis Data.....	67

BAB V HASIL PENELITIAN	
5.1 Deskripsi Data	72
5.2 Uji Analisis Deskriptif	72
5.3 Uji Asumsi Klasik	75
5.4 Uji Hipotesis	79
5.5 Moderated Regression Analysis.....	83
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	85
6.2 Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	87
6.3 Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan Konservatisme Akuntansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	88
6.4 Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	89
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1 Kesimpulan.....	91
7.2 Implikasi	93
7.3 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pendapatan Pajak.....	2
1.2 Penerimaan Pajak Sektoral.....	10
4.1 Pemilihan Sampel.....	61
4.2 Definisi Operasional.....	66
4.3 Jenis Moderasi.....	70
5.1 Ringkasan Pemilihan Sampel.....	72
5.2 Statistik Deskriptif.....	73
5.3 Rekapitulasi Perusahaan Tax Avoidance.....	73
5.4 Rekapitulasi Perusahaan Konservatisme Akuntansi.....	74
5.5 Rekapitulasi Perusahaan Financial Distress.....	74
5.6 Rekapitulasi Perusahaan Karakter Eksekutif.....	75
5.7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	76
5.8 Hasil Uji Multikolorienitas.....	77
5.9 Hasil Uji Autokorelasi.....	78
5.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	79
5.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	80
5.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	81
5.13 Hasil Uji T.....	82
5.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	83
5.11 Hasil Uji MRA.....	83
6.1 Ringkasan Hipotesis Penelitian.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.	53
3.2 Kerangka Konseptual.	54
5.1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Plot.	76
5.2 Heterokedastisitas.	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan di banyak negara maju dalam beberapa tahun terakhir ini, telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi penghindaran pajak, terutama dengan membatasi peluang penghindaran pajak melalui rekening luar negeri yang tidak dilaporkan (Johannesen *et al.* 2020). Hal ini menjadi penting karena ada tiga alasan utama. Pertama, langkah ini berpotensi meningkatkan pendapatan pemerintah secara signifikan karena kelompok terkaya memberikan sebagian besar pajak total. Kedua, hal ini dapat membantu memulihkan progresivitas sistem perpajakan yang telah terkikis oleh tingginya tingkat penghindaran pajak oleh kalangan atas. Ketiga, peningkatan penegakan pajak di tingkat atas dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kekayaan di banyak negara (Alstadsæter *et al.* 2022). Langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan efisien.

Pendapatan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang paling penting. Penerimaan negara yang diperoleh dari pajak akan dipergunakan untuk mendanai kegiatan belanja negara yang relevan dengan tujuan kesejahteraan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pajak diartikan sebagai iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak ini merupakan proses pengalihan kekayaan

wajib pajak orang pribadi dan badan kepada negara sebagai imbalan atas kompensasi atas beban yang dibebankan kepada perusahaan (Alfarasi & Muid, 2021).

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak

Pendapatan Perpajakan	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Penghasilan	87,7	86,34	88,61	101,89	122,67
Pajak Pertambahan Nilai	99,16	81,11	88,73	106,43	107,62
Pajak Bumi dan Bangunan	111,95	110,69	155,83	127,61	111,29
Cukai	102,7	104,81	102,39	108,62	103,13
Pajak Lainnya	68,41	89,19	90,72	89,51	67,53
Bea Masuk	109,57	96,47	101,92	117,94	120,64
Bea Keluar	225,47	79,74	258,75	193,71	108,53

Sumber: Kementerian Keuangan (2023)

Dari tabel di atas terlihat dengan jelas fluktuasi total penerimaan pajak selama lima tahun terakhir. Fluktuasi ini terjadi sebagai hasil dari persepsi masyarakat terhadap pajak sebagai beban yang potensial mengurangi penghasilan mereka. Kondisi ini menciptakan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan pajak, di mana respon dari wajib pajak tidak selalu positif. Beberapa masyarakat mungkin merasa terbebani dengan kewajiban pajak, sehingga dapat terjadi penurunan partisipasi atau ketaatan dalam melaksanakan pembayaran pajak. Adanya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap sistem pajak bisa menjadi faktor kunci yang berkontribusi pada naik-turunnya total penerimaan pajak selama periode lima tahun terakhir. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif

dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan secara konsisten.

Pada tahun 2022 sektor pajak berhasil memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara. Menurut data yang disajikan oleh Komite Pengawas Pajak, realisasi pemungutan pajak negara berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2021 (Setyawan, 2021). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan pencapaian luar biasa ini dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2022. Menurutnya, pendapatan negara pada tahun tersebut berhasil mencapai angka yang mengesankan, yakni Rp 2.626,4 triliun, mencerminkan pertumbuhan sebesar 115,9% dari target anggaran yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Peningkatan signifikan ini memberikan indikasi bahwa sektor pajak menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak belum bisa dikatakan positif sepenuhnya karena kontribusi pajak sektoral belum memenuhi target sebesar 90% dari kontribusi pajak secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih gagal membayar pajaknya tepat waktu.

Dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia, terdapat konflik kepentingan yang signifikan terkait perspektif perpajakan. Perspektif ini menciptakan dinamika kompleks antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah melihat pajak sebagai sumber pendapatan negara yang besar, yang diperlukan untuk mendukung program-program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Di sisi lain, dari perspektif perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi kekayaan perusahaan. Pajak yang

dikenakan memiliki dampak langsung terhadap laba bersih perusahaan (Sidik, 2023). Oleh karena itu, konflik kepentingan ini menciptakan dinamika kompleks dalam pengaturan dan implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia, yang terus menjadi fokus perdebatan dan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat. Dorongan kuat untuk meminimalkan beban pajak telah menjadi ciri khas dalam dunia usaha, mendorong perusahaan untuk mencari strategi guna menurunkan laba bersih mereka. Motivasi ini dipahami sebagai refleksi alamiah manusia yang selalu berusaha maksimal dalam mencapai keuntungan. Di tengah keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, perilaku wajib pajak menuntun mereka untuk mengadopsi berbagai metode pemotongan pajak, dan salah satu pendekatannya adalah melalui praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, fenomena ini menciptakan kompleksitas dalam *landscape* perpajakan bisnis, memunculkan tantangan etis dan perdebatan seputar kewajaran tindakan perusahaan dalam mencapai efisiensi fiskal.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh negara dengan memanfaatkan kelemahan atau kesalahan dalam peraturan perpajakannya (Curry & Fikri, 2023). Meskipun tidak melanggar aturan perpajakan secara langsung, praktik ini dapat berdampak buruk bagi negara. Ini terjadi karena perusahaan besar cenderung membayar pajak lebih sedikit, menciptakan ketidaksetaraan dengan perusahaan kecil yang membayar pajak sesuai ketentuan. Dengan kata lain, meskipun tindakan ini legal, hal tersebut dapat dianggap tidak adil karena menciptakan kesenjangan dalam pembayaran pajak antara perusahaan-perusahaan dengan skala yang berbeda.

Sebelum dan setelah pandemi Covid-19, masih banyak perusahaan yang sering melakukan penghindaran pajak, yang dapat merugikan penerimaan pajak negara. Menurut Azzahro & Wulandari (2022), tidak ada perbedaan signifikan dalam kasus penghindaran pajak sebelum dan sesudah pandemi, yang menunjukkan bahwa fenomena ini tetap menjadi ancaman serius terhadap pendapatan pajak negara. Salah satu kasus *Tax Avoidance* dari perusahaan sektor industri barang konsumsi khususnya sub sektor makanan dan minuman yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia yang melakukan tindakan penghindaran pajak sebesar Rp. 49.24 miliar. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) menemukan bahwa adanya pembengkakan biaya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang yang secara otomatis beban pajak PT. Coca Cola Indonesia juga akan mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk Cola dari rentang waktu tahun 2002 sampai dengan 2006 dengan total Rp. 566.84 miliar. Menurut Direktorat Jendral pajak, total penghasilan kena pajak Coca Cola Indonesia pada periode tersebut adalah Rp. 603.48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari Coca Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya berjumlah 492.59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPH) Coca Cola Indonesia Rp. 49.24 Miliar.

Kasus lain yang berkaitan dengan praktik *Tax Avoidance* terjadi pada perusahaan Starbucks, selama periode 2008-2010 starbuck dinyatakan mengalami kerugian senilai 112 juta poundsterling dan PPh badan tahun 2011 tidak dibayarkan. Tetapi pada laporan yang disampaikan kepada investor, starbucks memiliki omset 1,2 miliar poundsterling (18 triliun). Pihak starbucks merekayasa *financial report* seolah-olah merugi. Starbucks dituntut untuk

membayarkan pajaknya melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebesar £20 juta dalam waktu 2 tahun. Kasus ini menimbulkan perbedaan pandangan antara perusahaan dan pemerintah terkait penghindaran pajak, di mana perusahaan melihatnya sebagai upaya sah untuk mengurangi pembayaran pajak dan meningkatkan laba bersih, sementara pemerintah menganggapnya merugikan karena mengurangi sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Perbedaan ini menciptakan ketegangan antara kepentingan perusahaan dan negara dalam hal pajak (Hanifa & Hendratno, 2022).

Tax Avoidance dapat muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah persaingan yang semakin ketat, yang membuat perusahaan yang kesulitan bersaing mengalami penurunan kinerja keuangan. Keadaan ini, dikenal sebagai kesulitan keuangan atau *financial distress*, yaitu fase penurunan keuangan perusahaan sebelum mencapai tingkat kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* dapat diidentifikasi dengan adanya "pendapatan" kumulatif yang negatif selama beberapa tahun berturut-turut, serta kerugian dan manajemen yang buruk. Semua faktor ini berkontribusi pada buruknya kinerja perusahaan (Hutauruk et al., 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmatillah et al. (2023) dan Curry & Fikri (2023), ditemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kecenderungan untuk menghindari pajak juga meningkat. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Febriyanto & Laurensius (2022) serta Riyadi & Takarini (2022), yang menyatakan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Konservatisme akuntansi adalah prinsip yang mendorong perusahaan untuk lebih cepat mengakui kerugian daripada laba, yang pada gilirannya dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Konservatisme akuntansi dapat memaksa organisasi untuk mengakui kerugian secara cepat sementara menunda pengakuan laba, sehingga membatasi kemampuan manajer untuk mengadopsi strategi manajemen laba (Hasnita et al., 2023). Penelitian lain oleh Syahrida & Agusti (2022) menunjukkan bahwa penerapan konsep konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Dengan kata lain, konservatisme akuntansi dapat memengaruhi kebijakan perpajakan korporasi dengan membatasi opsi manajerial dalam mengelola laba dan kerugian perusahaan. Berdasarkan penelitian oleh Hasnita et al. (2023), ditemukan bahwa konservatisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Meskipun demikian, temuan ini tidak selaras dengan hasil penelitian oleh Alfarasi & Muid (2021) serta penelitian oleh Pravita et al. (2022) yang menyatakan bahwa konservatisme tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya variasi dan kompleksitas dalam hubungan antara konservatisme dan *Tax Avoidance* yang perlu dipahami lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada penggunaan karakteristik eksekutif sebagai faktor yang mempengaruhi hubungan antara risiko perusahaan dan penggunaan hutang. Karakteristik eksekutif, seperti keberanian mengambil risiko atau ketidakberanian terhadap risiko, dijadikan variabel moderasi yang dapat mengubah dampak risiko perusahaan pada pengambilan keputusan keuangan. Para eksekutif yang berani mengambil risiko cenderung memilih pendanaan melalui hutang, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Sebaliknya, eksekutif yang lebih hati-hati terhadap risiko mungkin menghindari tindakan penghindaran pajak. Pentingnya kepemimpinan eksekutif dalam mengelola risiko dan keuangan perusahaan menjadi kunci, terutama saat perusahaan menghadapi tantangan keuangan. Para eksekutif berperan dalam menciptakan pendapatan, arus kas positif, kesejahteraan, dan jaminan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Pratiwi & Djajanti, 2022).

Yuliana *et al* (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini berfokus menguji pengaruh *Financial Distress* dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2019. Hasil pengujian, secara parsial menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax Avoidance*, *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, serta *Financial Distress* dan *corporate governance* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Studi (Swandewi & Novianti, 2020) dan (Alvionita *et al*, 2021) juga menggunakan *Financial Distress* dan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen. Studi (Putri & Trisnawati, 2021) menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi, karakter eksekutif dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

Perbedaan penelitian Yuliana *et al*. (2021) adalah penelitian ini menggunakan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen serta variabel karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi dan berfokus pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022. Peneliti berupaya mengeksplor topik dari penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan menggunakan variabel independen

seperti Konservatisme Akuntansi dan *Financial Distress* serta variabel moderasi yaitu Karakteristik Eksekutif. Alasan memilih karakter eksekutif sebagai variabel moderasi karena eksekutif adalah karakter yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan perusahaan, termasuk keputusan pengelolaan pajak (Pratiwi & Djajanti, 2022). Seorang yang ada diposisi yang sangat utama di sebuah perusahaan sebab otoritas dan kekuasaan terpuncak yang mereka miliki untuk mengatur operasional perusahaannya. Semakin berani eksekutif (*risk taker*) perusahaan mengambil risiko, maka perusahaan cenderung akan dibiayai melalui hutang sehingga beban bunga hutang dapat meminimalisasi beban pajak. Sebaliknya eksekutif dengan *risk averse* cenderung kurang berani melakukan tindakan penghindaran pajak.

Industri manufaktur dipilih sebagai fokus utama karena sektor ini menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan pajak sektoral, yang secara signifikan memengaruhi penerimaan pajak negara. Informasi mengenai kontribusi industri manufaktur terhadap penerimaan pajak negara selama periode 2018-2022 dapat ditemukan dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Sektoral

Tahun	Estimasi APBN Penerimaan Pajak Negara (Miliar)	Total Penerimaan Pajak Negara (Miliar)	Presentase Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak Sektor Industri Manufaktur (Miliar)	Presentase Kontribusi
2018	Rp 1.423,9	Rp 1.313,3	92,2%	Rp 363,30	27,69%
2019	Rp 1.577,5	Rp 1.332,6	84,5%	Rp 365,39	27,42%
2020	Rp 1.198,8	Rp 1.072,1	89,4%	Rp 208,02	19,40%
2021	Rp 1.229,5	Rp 1.278,6	104,0%	Rp 378,47	29,60%
2022	Rp 1.485,0	Rp 1.716,8	115,16%	Rp 492,17	28,70

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2020, persentase kontribusi penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun tersebut. Pandemi ini menyebabkan gangguan serius dalam operasional industri, termasuk manufaktur, yang mengakibatkan penurunan produksi, penutupan sementara, dan ketidakpastian ekonomi. Akibatnya, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap penerimaan pajak negara juga menurun pada tahun tersebut, mencerminkan dampak ekonomi yang merata ke berbagai sektor industri.

Pemilihan sektor industri makanan dan minuman dikarenakan dapat dijustifikasi oleh dampak ekonomi dan sosial yang signifikan yang dimilikinya. Sektor ini cenderung memiliki keterlibatan besar dalam pembayaran pajak dan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah, karena melibatkan sejumlah besar pelaku usaha dan transaksi. Selain itu, pajak yang dikenakan pada sektor makanan dan minuman secara langsung memengaruhi perilaku konsumen dan dapat berdampak pada distribusi kekayaan di masyarakat (Kementerian Perindustrian, 2019). Oleh karena itu, memahami dinamika perpajakan dalam sektor ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perancangan kebijakan pajak yang lebih efektif dan adil, serta membantu mengidentifikasi potensi kerentanan atau ketidaksetaraan dalam sistem perpajakan yang dapat memerlukan perhatian khusus dari pihak berwenang.

Berdasarkan uraian di atas yang telah di jelaskan bahwa, terdapat hasil penelitian yang berbeda antar setiap variabel terhadap *Tax Avoidance*. Pada salah satu variabel memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun terdapat pula variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Oleh karena

itu, berdasarkan temuan kontradiktif dari beberapa penelitian, penulis menggunakan variabel moderasi untuk melihat apakah dapat memperkuat atau memperlemah variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan penelitian yang terdahulu serta fenomena penghindaran perpajakan yang terus terjadi pada perusahaan beberapa tahun belakangan ini. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah karakteristik eksekutif memoderasi hubungan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah karakteristik eksekutif memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis mengenai :

1. Untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk menganalisis efek moderasi dari karakter eksekutif atas pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis efek moderasi dari karakter eksekutif atas pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau bahan kajian pendukung yang membahas topik sejenis, agar memperoleh informasi dan pemahaman tambahan terkait dengan Konservatisme Akuntansi, *Financial Distress*, *Tax Avoidance* dan Karakter Eksekutif di periode berikutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Akademisi : dengan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh konservatisme akuntansi dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* yang dimediasi oleh karakteristik eksekutif dan menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya terkhusus informasi mengenai perpajakan di lingkungan akademisi.
2. Bagi Perusahaan : diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menjadikan salah satu informasi bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait masalah perencanaan perpajakan dan penerapan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.
3. Bagi Investor atau kreditor : diharapkan dapat memberi informasi kepada investor dan kreditor mengenai cara para eksekutif perusahaan mengambil

keputusan dan kebijakan mengenai perpajakan dan tata kelola perusahaan, sehingga dapat membantu dalam pertimbangan keputusan investasi maupun pemberian kredit kepada perusahaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat tertentu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi merupakan semua objek yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (Harianti dan Taqwah, 2017). Dalam penelitian ini, populasi yang akan diamati adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2022.

1.6. Sistematika Penulisan

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Hasanuddin Tahun 2013 dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini. Adapun pedomannya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan: Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang masalah mengenai fenomena saat ini mengenai Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Karakter Eksekutif sebagai Variabel Moderasi. Dengan demikian, latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka: Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori dan konsep yang mendeskripsikan teoritis variabel penelitian serta mendukung perumusan hipotesis, tinjauan empiris penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

Bab III Kerangka konseptual dan hipotesis: Bab ini menjelaskan kerangka konsep hubungan antar variabel yang diteliti dihubungkan sesuai dengan teori yang kemudiam dirangkum dalam sebuah bagan kerangka pikir, hipotesis sebagai dugaan sementara atas rumusan masalah pada bab satu yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

Bab IV Metode penelitian: Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan definisi operasional variabel serta metode analisis dari data yang diperoleh.

Bab V Hasil penelitian: Bab ini menjelaskan tentang gambaran data temuan yang telah diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah di uraikan pada bab 4 berupa data dan hasil naratif digunakan dalam penyajian hasil penelitian, yang disertai dengan analisis statistik, uji hipotesis, tabel, garifik serta gambar.

Bab VI Pembahasan: Bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, mengintreprestasikan hasil, dan temuan dari teori atau ilmu yang telah mapan, mengubah teori yang sudah ada atau mengembangkan teori baru.

Bab VII Penutup: Bab ini berisi temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dari tindak lanjut, serta keterbatasan penelitian, dan juga saran atau rekomendasi yang diajukan oleh peneliti. Bab terakhir dapat membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan pada penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Theory*) merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam mendasari praktik bisnisnya. Dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, teori agensi memiliki peran yang penting dalam hal tersebut. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori agensi adalah bentuk kontrak kerja sama dalam suatu hubungan keagenan dan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, satu atau lebih prinsipalnya memakai agen. Prinsipal dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki saham, pemilik, serta investor pada perusahaan dan agen ialah orang yang diberikan wewenang oleh prinsipal menjadi manajer dalam menjalankan tugas yang diamanatkan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Apabila prinsipal tidak mampu melihat upaya agen dengan langsung maupun menaksir output dengan akurat, maka agen memiliki kemungkinan dalam kontrak kerjanya akan menjalankan upaya yang berbeda dengan yang telah disetujui di awal. *Agency problem* atau konflik keagenan biasa terjadi akibat adanya asimetri informasi yaitu suatu kondisi disaat pihak manajemen lebih banyak mengetahui kondisi internal perusahaan dibandingkan pihak prinsipal. Ketika manajemen mengetahui informasi lebih banyak, maka ia mampu memanipulasi laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya manajemen bertindak dengan tujuan untuk memakmurkan pemilik (Jensen & Meckling, 1976).

Terdapat dua macam *assymetris information* menurut (Budiasih, 2016) yaitu:

1. *Adverse Selection*

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi di mana suatu pihak atau lebih melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selction* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insider*) lainnya lebih mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan dibandingkan para pemegang saham. Para pemegang saham atau prinsipal mungkin tidak mengakses semua informasi yang disediakan agen sehingga tidak dapat mengawasi tindakan manajer apakah mereka sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak atau tidak.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi di mana suatu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut, sedangkan pihak lainnya tidak. Hal ini mengakibatkan pemegang saham sebagai prinsipal tidak mengetahui tindakan manajer sebagai agen yang mungkin melakukan tindakan di luar kontrak kerja yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku atau tindakan manajer yang mungkin bekerja kurang optimal bagi tercapainya tujuan perusahaan.

Selain adanya konflik keagenan yang muncul di antara agen dan prinsipal, terdapat pula beberapa perilaku manajemen sebagai agen dengan berbagai

prinsipalnya. Menurut Chariri dan Ghozali (2007) dalam teori akuntansi positif, terdapat tiga hubungan keagenan, yaitu:

1. Hubungan Manajemen dengan Pemilik (pemegang saham)

Manajemen akan cenderung menerpakan akuntansi yang kurang konservatif atau optimis apabila kepemilikan saham yang ada di perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan saham pemegang sama eksternal. Agen atau manajer tersebut ingin agar kinerjanya dinilai bagus dan mendapatkan bonus (adanya asumsi bonus plan), maka manajer cenderung meningkatkan laba periode berjalan. Namun, prinsipal atau pemegang saham hanya menginginkan dividen maupun *capital gain* dari saham yang dimilikinya. Sebaliknya, jika kepemilikan manajer lebih tinggi dibandingkan pemegang saham eksternal, maka manajemen cenderung melaporkan laba yang lebih konservatif.

2. Hubungan Manajemen dengan Kreditor

Apabila rasio hutang/ekuitas perusahaan tinggi, maka kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang konservatif atau yang cenderung menurunkan laba akan semakin besar. Hal ini dikarenakan kreditor dapat mengawasi kegiatan operasional manajemen, sehingga pihaknya meminta manajemen agar melaporkan laba yang konservatif demi keamanan dananya.

3. Hubungan Manajemen dengan Pemerintah

Manajer akan cenderung melaporkan labanya secara konservatif atau secara hati-hati untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan masyarakat. Perusahaan yang besar akan lebih disoroti oleh pihak-pihak tersebut dibandingkan perusahaan kecil.

Perusahaan besar harus dapat menyediakan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial yang lebih baik kepada masyarakat sebagai tuntutan dari pemerintah dan juga membayar pajak yang lebih tinggi sesuai dengan laba perusahaan yang tinggi.

Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa untuk menangani masalah-masalah keagenan seperti perbedaan tujuan dan asimetri informasi tersebut, dapat dilakukan dengan cara pemantauan. Pemegang saham sebagai prinsipal dari agen dapat membuat suatu sistem pengendalian yang dapat memantau tindakan manajer yang mungkin akan melanggar kontrak yang telah ditetapkan seperti mendahulukan kepentingan manajer guna memaksimalkan kekayaan pribadi sebelum memberikan manfaat kepada prinsipal (Anthony, 2005).

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

2.1.2.1 Definisi Konservatisme Akuntansi

Definisi resmi Konservatisme Akuntansi (*Accounting Conservatism*) terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No. 2 *Financial Accounting Standard Board* (FASB) "*Conservatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risk inherent in business situations are adequately considered.*" Konservatisme adalah reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan.

Menurut Watts (2003) dalam *Conservatism in Accounting Part I: explanations and Implication*, konservatisme didefinisikan sebagai perbedaan variabilitas yang diminta untuk pengakuan laba dibanding rugi. Bliss memberikan

bentuk definisi yang paling ekstrim, yaitu tidak mengantisipasi semua laba tetapi mengantisipasi semua kerugian. LaFond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi meliputi penggunaan standar yang lebih tepat untuk mengakui *bad news* sebagai kerugian dan untuk mengakui *good news* sebagai keuntungan dan memfasilitasi kontrak yang efisien antara manajer dan *shareholders* (Dewi, 2014).

Menurut Rafidah (2018:41), Konservatisme akuntansi adalah sikap atau reaksi kehati-hatian dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga tidak keliru dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Sikap kehati-hatian tersebut akan berdampak pada pemberian informasi atas laporan keuangan untuk lebih transparan serta tidak menyesatkan. Selain itu, konservatisme akuntansi berdampak pula pada penerbitan laporan keuangan agar tidak keliru, karena laporan keuangan tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan untuk masa yang akan datang.

Menurut Savitri (2016:24), Prinsip konservatisme merupakan konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Menurut Hery (2017:62) mendefinisikan konservatisme akuntansi sebagai suatu prinsip yang mengakui beban kerugian lebih cepat daripada mengakui pendapatan dan keuntungan.

Menurut Suwardjono (2014:245), Konservatisme akuntansi adalah sikap atau aliran (mazhab) dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculnya (outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu mengurangi

risiko. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016:119), Konservatisme merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan dalam melaporkan nilai yang rendah untuk aset dan pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Hal ini berdampak pada pengakuan biaya dan beban lebih cepat dan pengakuan aset dan pendapatan diakhir. Jadi dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian atas ketidakpastian dan risiko yang melekat pada perusahaan dimasa mendatang sehingga perusahaan dapat dengan cepat mempertimbangkannya.

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Wolk et al, (2001) dalam Jamaan (2008) yang menyebutkan bahwa konservatisme sebagai preferensi terhadap metode-metode akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan, sementara nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, atau menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah. Hal ini berakibat pada penundaan pengakuan aset dan pendapatan hingga aset atau pendapatan tersebut benar-benar telah diterima perusahaan walaupun kemungkinan adanya penerimaan aset sangat besar. Sebaliknya, pengakuan terhadap rugi atau biaya yang terjadi segera dilakukan.

Karena adanya penundaan pengakuan untuk pendapatan dan aset tetapi pengakuan untuk rugi dan biaya segera dilakukan, konservatisme dapat menyebabkan understatement pada laba periode sekarang tetapi overstatement pada laba periode berikutnya. Adanya overstatement pada laba periode yang akan datang disebabkan oleh understatement pada periode sekarang (Adhariani, 2009). Watts (2003a) menyatakan bahwa understatement aset bersih yang sistematis atau relatif permanen merupakan hallmark konservatisme akuntansi, sehingga dapat dikatakan bahwa konservatisme akuntansi menghasilkan laba yang

berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aset yang tidak overstate.

Konservatisme akuntansi menyatakan apabila ada beberapa alternatif akuntansi maka alternatif yang seharusnya dipilih adalah alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan yang lebih besar dari yang seharusnya (Almilia, 2005). Chariri dan Ghozali (2007) juga menyatakan demikian, bahwa apabila perusahaan memilih suatu di antara dua teknik akuntansi yang ada, maka harus dipilih alternatif yang kurang menguntungkan bagi ekuitas pemegang saham. Apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menimbulkan kerugian, maka harus segera diakui.

Lebih lanjut, prinsip konservatisme sering dianggap sebagai prinsip yang pesimisme. Senada dengan beberapa penelitian yang telah dipaparkan, pesimisme mengharuskan beban harus segera diakui, tetapi pendapatan diakui setelah ada kepastian realisasi (recognition), sedangkan aset bersih cenderung dinilai di bawah harga pertukaran atau harga pasar sekarang dari harga perolehan. (Hendriksen dan Van Breda, 2000).

2.1.2.2 Prinsip Konservatisme

Menurut Savitri (2016:24) Prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, anda harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, maka tidak harus mencatat keuntungan.

Dengan demikian, laporan keuntungan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset yang lebih rendah demi untuk berjaga-jaga.

Prinsip konservatisme juga dapat diterapkan dalam membuat perkiraan. Misalnya, jika bagian penagihan piutang yakin bahwa sekelompok piutang akan memiliki 3% piutang tak tertagih, namun bagian penjualan cenderung yakin pada angka 5% lebih tinggi karena situasi penjualan industri yang lesu, angka 5% yang diambil saat membuat penyisihan piutang ragu-ragu, kecuali ada bukti kuat untuk sebaliknya. Contoh lain dari penerapan prinsip konservatisme adalah LOCOM, dimana persediaan dicatat dengan harga yang terendah antara beban pemebelannya atau harga pasar saat ini.

2.1.2.3 Alasan Konservatisme

Konservatisme yang berusaha untuk memverifikasi hal-hal yang mengakibatkan kerugian (loss) lebih cepat dibandingkan yang menghasilkan yang menghasilkan keuntungan (gain) dilakukan karena beberapa alasan. Alasan-alasannya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Hendriksen (1982), bahwa konservatisme dilakukan karena 1) kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan relatif dapat dikurangi; 2) laba dan penilaian (valuation) yang dinyatakan terlalu tinggi (overstatement) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya dari pada penyajian yang bersifat kerendahan (understatement) dikarenakan resiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi besar; 3) akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan

kreditor, sehingga akuntan menghadapi 2 macam risiko yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

2.1.2.4 Tujuan Konservatisme Akuntansi

Terdapat tiga tujuan konservatisme antara lain adalah :

1. Membatasi manajer dalam berperilaku oportunistik. Manajer yang mempunyai tanggungjawab terhadap laporan keuangan kepada investor dalam hal pengambilan keputusan, membuat manajemen cenderung mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan untuk kepentingan manajemen. Dalam hal ini konservatisme bisa membatasi perilaku manajemen untuk bertindak oportunistik,
2. Meningkatkan nilai perusahaan. Dengan membatasi adanya perilaku oportunistik dari manajemen maka nilai perusahaan dapat meningkat,
3. Mengurangi potensi tuntutan hukum, peningkatan laba yang terlalu tinggi mendorong tingginya tuntutan hukum yang harus dilaksanakan, dengan adanya hal tersebut maka mendorong manajemen bertindak konservatif. Mentaati peraturan, peraturan yang dibuat oleh penyusunan standar, memberikan perusahaan untuk melakukan penetapan metode penilaian persediaan pada harga yang fluktuatif.

2.1.2.5 Jenis-jenis Konservatisme Akuntansi

Menurut Subramanyam (2010), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Konservatisme tak bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara

perpetual. Contoh konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu, aset bersih dari perusahaan yang dilakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).

2. Konservatisme bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau *goodwill* apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari. Maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi”.

Dari kedua macam akuntansi konservatisme, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

2.1.3 *Financial Distress*

2.1.3.1 Definisi *Financial Distress*

Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa *Financial Distress* adalah sama dengan kebangkrutan. Namun pada dasarnya kedua hal tersebut adalah berbeda. *Financial Distress* merupakan indikasi atau sinyal awal perusahaan yang mengalami kebangkrutan. *Financial Distress* merupakan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan jadi tidak semua perusahaan yang

mengalami *Financial Distress* akan mengalami kebangkrutan, tergantung bagaimana pihak manajemen dalam mengatasi hal tersebut. *Financial Distress* dapat digambarkan dari dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvable (Putra, 2017). Kesulitan keuangan adalah keadaan arus kas operasi perusahaan tidak cukup dalam memenuhi kewajibannya saat ini kemudian perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif. *Financial Distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau sebelum perusahaan dilikuidasi (Ina Fitriani, 2019). Oleh karena itu, perusahaan harus mencegah ataupun meminimalisir terjadinya *Financial Distress* dengan mengawasi laporan keuangan dan melakukan analisis *Financial Distress*.

Untuk mendeteksi suatu kesulitan dalam keuangan perusahaan dapat menggunakan analisis rasio keuangan. Secara umum rasio-rasio seperti profitabilitas, likuiditas, leverage dan cakupan arus kas berlaku sebagai indikator yang paling signifikan dalam memprediksi kesulitan keuangan maupun terjadinya kebangkrutan. Terdapat beberapa model yang telah dikembangkan untuk menganalisis *Financial Distress*, antara lain model Altman Z-Score, Grove, Springate dan Smizewski.

1. Model Altman

Altman (1968) menggunakan metode step-wisw multivariate dicriminantanalysis (MDA) dalam penelitiannya. Seperti regresi logistik, teknik statistika ini juga biasa digunakan untuk membuat model dimana variabel dependennya merupakan variabel kuantitatif. Output dari teknik MDA adalah persamaan linier yang bisa membedakan antara dua keadaan

variabel dependen. Terdapat lima rasio digunakan Altman dimasukkan kedalam analisis MDA dan menghasilkan model sebagai berikut:

$$Z = 0,717a + 0,874B + 3,107C + 0,420D + 0,998E$$

Dimana:

- A = Working Capital/total assets
- B = Retained Earning/total assets
- C = EBIT/ total assets
- D = Market Value of Equity/total liabilities
- E = Sales/total assets

Altman menggunakan nilai cutoff 2,675 dan 1,81. Artinya jika nilai Z yang di peroleh lebih dari 2,675, perusahaan diprediksi tidak mengalami *Financial Distress* dimasa depan. Perusahaan yang nilai Z-nya berada diantara 1,81 dan 2,675 berarti perusahaan itu berada dalam grey area, yaitu perusahaan mengalami masalah dalam keuangannya.

2. Model Sprigate

Gordon L. V Springate (1978) telah melakukan penelitian dan menghasilkan model prediksi kebangkrutan yang dibuat mengikuti prosedur model Altman. Model Springate menggunakan 4 rasio keuangan untuk memprediksi adanya potensi kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan. Model Springate ini dapat digunakan untuk memprediksi *Financial Distress*. Model ini memiliki dasar perhitungan sebagai berikut :

$$S = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D$$

Dimana :

- A = Working Capital/total assets
- B = Net Profit Before Interest and Taxes/total assets

C = Net Profit Befor Taxes/current liabilities

D = Sales/total assets

Jika skor yang didapat $S > 0,862$ maka perusahaan diklasifikasikan sehat dan jika skor $S < 0,862$ maka perusahaan diklasifikasikan mengalami *Financial Distress*.

3. Model Grover

Jeffrey S. Grover menggunakan sampel sesuai dengan model Altman Z-score pada tahun 1968, dengan menambahkan tiga belas rasio keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut pada tahun 1982 sampai 1996. Jeffrey S. Grover (2001) menghasilkan fungsi sebagai berikut :

$$G = 1,650X1 + 3,404X3 - 0,01ROA + 0,057$$

Dimana :

X1 = Working Capital/total assets

X3 = Earnings before interest and taxes/total assets

ROA = Net Income/total assets

Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan *Financial Distress* dengan skor kurang atau sama dengan $-0,002$ ($G \leq -0,02$). Sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak mengalami *Financial Distress* adalah lebih atau sama dengan $0,01$ ($G \geq 0,01$).

4. Model Zmijewski

Perluasan studi dalam prediksi *Financial Distress* dilakukan oleh Zmijewski (1983) yang menambah validitas rasio keuangan sebagai alat

deteksi kegagalan keuangan perusahaan. Model yang berhasil dikembangkan yaitu :

$$X = -4,3 - 4,5A + 5,7B - 0,004C$$

Dimana :

A = EAT/total assets

B = Total debt/total assets

C = Current assets/current liability

Zmijewski (1984) menyatakan bahwa perusahaan dianggap mengalami *Financial Distress* jika nilai X lebih besar dari 0. Hal ini berarti, perusahaan yang nilai X nya lebih besar atau sama dengan 0 diprediksi akan mengalami *Financial Distress* dimasa depan. Sebaliknya, perusahaan yang nilai X nya lebih kecil dari 0 diprediksi tidak akan mengalami *Financial Distress*.

2.1.2.2 Jenis-jenis *Financial Distress*

Menurut Mutiara (2017), membagi jenis-jenis *Financial Distress* seperti berikut:

1. Economic Failure

Economic failure berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami economic failure dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditur berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (return) di bawah tingkat bunga pasar.

2. Business Failure

Business failure atau kegagalan bisnis adalah bisnis yang menghentikan operasi karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan

keuntungan yang disebabkan oleh kegagalan manajemen perusahaan. Sebuah bisnis yang menguntungkan dapat gagal jika tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutup total biayanya.

3. Technical Insolvency

Sebuah perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Technical insolvency ini mungkin menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan yang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap hidup. Di lain pihak insolvency ini merupakan gejala awal dari economic failure, maka hal ini merupakan tanda keadaan bencana keuangan (*Financial Distress*).

4. Insolvency in Bankruptcy

Sebuah perusahaan dikatakan insolvency in bankruptcy bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius apabila dibandingkan dengan technical insolvency, sebab pada umumnya hal ini merupakan pertanda dari economic failure yang mengarah ke likuidasi suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami insolvency in bankruptcy tidak perlu melalui proses legal bankruptcy.

5. Legal Bankruptcy

Istilah kebangkrutan digunakan untuk setiap perusahaan yang gagal. Sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. Suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan memiliki penyebab yang berbeda dari satu situasi yang lain. Namun demikian, pengertian penyebab

kebangkrutan akan memberi pemahaman yang mendasar untuk menghindari gagalnya bisnis dan melakukan perbaikan apabila restrukturisasi memang diperlukan untuk menghindari gagalnya suatu usaha.

2.1.2.3 Penyebab *Financial Distress*

Menurut Kristanti (2019;13) Banyak hal yang bisa menyebabkan *Financial Distress* perusahaan, manajemen dan produk yang buruk bisa menjadi penyebab perusahaan mengalami hal tersebut. Maslaah-masalah keuangan seperti arus kas, praktek akuntansi, anggaran dan penetapan harga adalah penyebab lain yang bisa membuat perusahaan mengalami *Financial Distress*. Bila dikelompokan maka dua faktor yang membuat sebuah perusahaan mengalami *Financial Distress*, diantaranya sebagai berikut:

1. Internal Perusahaan

Masalah yang terjadi di dalam perusahaan bisa memicu kesulitan keuangan perusahaan, antara lain:

- a. Sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang buruk.
- b. Produk, produk yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan konsumen.
- c. Penetapan harga, anggaran dan penetapan harga tidak realistis.
- d. Teknologi, ketidakmampuan perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dan lingkungan.
- e. Pemasaran, kegiatan pemasaran yang tidak sesuai sehingga menurunkan penjualan perusahaan.

- f. Distribusi, saluran distribusi yang buruk sehingga membuat penjualan tidak sesuai dengan harapan atau produk mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kegiatan perusahaan.

2. Eksternal Perusahaan

- a. Sosial budaya, ketidakmampuan perusahaan untuk menyesuaikan lingkungan sosial budaya dimana perusahaan beroperasi dapat memperbesar alasan perusahaan untuk gagal.
- b. Kondisi ekonomi makro, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan baru dari regulator, baik fiskal maupun moneter, dan faktor makro lainnya yang bisa memicu kesulitan keuangan perusahaan.
- c. Teknologi, kehadiran teknologi baru sering menyulitkan beberapa perusahaan untuk segera mengadopsinya sehingga membuat mereka menjadi kurang kompetitif di pasar.
- d. Legal, hukum yang mengatur mengenai kuota, ekspor, impor, perdagangan adalah subjek atas dikenalnya penalti jika tidak diikuti dan itu semua bisa menimbulkan masalah keuangan bagi perusahaan.
- e. Bencana alam, kejadian yang terkait dengan bencana alam merupakan faktor yang tidak bisa secara penuh dikendalikan bisa menyebabkan kegagalan bisnis.

2.1.2.4 Manfaat Informasi Mengenai *Financial Distress*

Informasi mengenai *Financial Distress*, sangat penting bagi berbagai pihak. Dengan mengetahui kondisi suatu perusahaan yang mengalami atau akan *Financial Distress*, maka berbagai pihak tersebut dapat mengambil keputusan atau tindakan untuk memperbaiki keadaan ataupun untuk menghindari masalah.

Beberapa yang perlu diperhatikan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, yaitu :

- a. Manajer perusahaan: model prediksi dapat memotivasi manajer untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan distress.
- b. Auditor: model ini dapat memberi peringatan dini kepada auditor yang lalai dan melindungi mereka terhadap tuntutan atas kelalaian tersebut karena tidak menyingkap kemungkinan kesulitan keuangan perusahaan.
- c. Pemberi pinjaman: model ini dapat digunakan untuk menilai kegagalan perusahaan terhadap pinjamannya.
- d. Investor: Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau setidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut.
- e. Akuntan, akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan.

2.1.2.5 Pihak yang Dapat Mengakses Informasi *Financial Distress*

Menurut Foster (1986) pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan informasi tersebut adalah:

- a. Pemberi pinjaman, penelitian berkaitan dengan prediksi *Financial Distress* mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.

- b. Investor, model prediksi *Financial Distress* dapat membantu investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.
- c. Pembuat peraturan, lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. Hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.
- d. Pemerintah, prediksi *Financial Distress* juga penting bagi pemerintah dan *antitrust regulation*.
- e. Auditor, model prediksi *Financial Distress* dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian *going concern* suatu perusahaan.
- f. Manajemen, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (*fee* akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan). Dengan adanya model prediksi *Financial Distress* diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan otomatis.

2.1.4 Tax Avoidance

2.1.4.1 Pengertian Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Teknik penghindarannya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah-celah dalam undang-undang perpajakan (Pohan C. A. 2013). Praktik *Tax Avoidance* bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dimana usaha

pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Lebih lanjut, menurut komite urusan fiskal dari Organisasi for economic cooperation and development (OECD) mendeskripsikan bahwa *Tax Avoidance* adalah usaha wajib mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundangan-undangan perpajakan (*the spirit of the law*), (Suryowati, 2016).

Penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Seperti disebutkan oleh Budiman dan Setiyono (2012) bahwa manfaat dari adanya *Tax Avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak yang lebih besar sehingga akan menaikkan *cash flow*. Namun, penghindaran pajak juga menimbulkan biaya. Perencanaan penghindaran pajak membutuhkan investasi waktu, usaha, dan biaya transaksi yang besar.

Ronen Palan, (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *Tax Avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan : (a) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak; (b) WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntang yang di *declare* dan bukan atas keuntungan yang diperoleh; (c) WP mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Pada dasar, *Tax Avoidance* ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada

penerimaan pajak negara. Karena itu *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) berciri fraus legis yaitu kawasan (*grey area*) yang posisinya berada di antara *tax evasion*, (Lathifa, 2019). Karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, oleh karena itu perusahaan dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan undang-undang perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan pengertian mengenai *Tax Avoidance* yang telah diuraikan, maka dapat kita ketahui bahwa tujuan utama dari tindakan *Tax Avoidance* adalah membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah karena perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai suatu tambahan biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2017) menyatakan bahwa menurut Merks pada tahun 2007 ada pula cara-cara untuk melakukan *Tax Avoidance*, yaitu dengan cara melakukan tax planning atau perencanaan pajak melalui :

1. *Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, ialah upaya menghindari pajak dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi tetapi memilih jenis transaksi yang memiliki beban pajak rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treary shopping* dan *contrilled*

foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Menurut (Arfan M. G., 2016) cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengefisienkan PPh Badan agar lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 17 tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Berikut ini adalah beberapa cara penghindaran pajak untuk PPh Badan :

- a. Menunda Penghasilan
- b. Mempercepat Pembebanan Biaya
- c. Menoptimalkan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar
- d. Mengelola Transaksi yang Biasanya Tidak Boleh Dikurangkan Secara Fiskal
- e. Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri
- f. Merger antara Perusahaan yang Terus Menerus Rugi dengan Perusahaan yang Laba
- g. Transaksi Afiliasi
- h. Piutang Tak Tertagih
- i. Bunga Pinjaman dan Deposito
- j. Biaya Entertainment

Praktik *Tax Avoidance* ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian, menurut (Chen, et al. 2010) terdapat tiga keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam melakukan praktik *Tax Avoidance* yaitu :

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung, misalnya mendapatkan kompensasi dari pemegang atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Disamping itu, menurut (Amstrong & David, 2012) ada beberapa keuntungan dari tindakan melakukan penghindaran pajak diantaranya, dapat memberi keuntungan ekonomis yang besar. Mensejahterakan para pemegang saham yaitu dapat menekan biaya sehingga laba yang dihasilkan tinggi sehingga tingkat pengambilan investasi kepada pemegang saham lebih tinggi (Minnick & Noga, 2010).

Selain keuntungan tentunya praktik *Tax Avoidance* ini memiliki kerugian dan risiko bagi perusahaan, Desai dan Dharmapala (2006) diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *Tax Avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

Penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko yaitu berupa bunga, denda dan kehilangan reputasi perusahaan yang akan berdampak buruk pada keberlangsungan perusahaan (Amstrong & David, 2012). Risiko-risiko tersebut harus dipertimbangkan oleh perusahaan dan pemegang saham. Pemegang saham hanya bersedia mengambil resiko jika manfaat dari melakukan tindakan penghindaran pajaknya lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayainya (Minnick & Noga, 2010).

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Namun ada banyak cara yang bisa digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak. Kebanyakan proksi pengukuran penghindaran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut terbatas (Arfan M.G, 2016).

Dalam melakukan penelusuran apakah perusahaan melakukan tindakan *Tax Avoidance*, perlu dilakukan audit khusus atas perpajakan. Karena *Tax Avoidance* bersifat legal dengan memanfaatkan celah pada perundang-undangan seperti menambah hutang, melakukan *transfer pricing*, mempercepat biaya, menunda pendapatan, dan lain sebagainya maka hal-hal tersebut perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan audit khusus yang dilakukan (audit perpajakan) oleh pihak tertentu seperti fiskus pajak.

Tindakan *Tax Avoidance* dapat diukur dengan berbagai proksi. Salah satunya adalah dengan menggunakan ukuran *Effective Tax Rates* (ETR), Rendahnya *Effective Tax Rates* (ETR) juga menjadi indikator pertanda dari tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. *Effective Tax Rates* (ETR) merupakan rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak suatu periode tertentu, sehingga dengan *Effective Tax Rates* (ETR) maka manajer akan mengetahui efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan, karena apabila perusahaan memiliki presentasi ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang optimal dalam memaksimalkan insentif perpajakan yang ada. Semakin perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka persentase ETR akan semakin rendah atau dengan kata lain akan semakin memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersil. Tujuan pengukuran ETR adalah untuk mengetahui beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Cara menghitung ETR adalah, sebagai berikut: *Effective Tax Rates* = beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Rodriquez & Arias, 2013).

Setyawan et al. (2019). Kenaikan nilai CETR menunjukkan perusahaan dalam keadaan normal sehingga memungkinkan tindak terindikasi agresif dalam pajak. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak tinggi ditandai dengan rendahnya nilai CETR, sehingga agresivitas untuk menurunkan beban pajak semakin tinggi. Oleh karena, dalam penelitian ini, berdasarkan pada penjelasan di atas, maka penulis menggunakan proksi ETR guna untuk melakukan pengukuran terhadap *Tax Avoidance*.

2.1.4.2 Penggelapan Pajak/*Tax Evasion*

Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, seperti tidak melaporkan sebagian penjualan

atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Secara sederhana, tax evasion sama dengan penggelapan pajak (Lathifa, 2019).

Tax evasion (Tax Fraud) atau penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang (laporan fiktif) atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal. Pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.

Contoh umum penggelapan pajak misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilnya dalam Surat pemberitahuan (SPT) atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara. Sebagian besar negara menenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.

Yang membedakan antara *Tax Avoidance* dan Tax Evasion adalah legalitasnya, yaitu *Tax Avoidance* bersifat legal, sedangkan tax evasion bersifat ilegal. *Tax Avoidance* dilakukan tanpa kecurangan dan rekayasa yang bertentangan dengan aturan perpajakan. Dalam praktik, pengelompokan antara keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masing-masing negara. Dapat di simpulkan bahwa yang membedakan suatu skema perencanaan pajak termasuk kategori *Tax Avoidance* atau tax evasion adalah legalitasnya, sedangkan dari sisi etis, kedua praktik ini sebenarnya bertentangan dengan maksud dari undang-undang (Suryowati, 2016).

Kemudian sari segi upaya konkret yang dilakukan adalah pada *Tax Avoidance* melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Ada dua skema tax

planning yang biaya dilakukan untuk menghemat pajak, yaitu substantive tax planning dan formal tax planning. Substantive tax planning dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak, objek pajak, atau subjek dan objek pajak sekaligus ke negara lain yang memberikan perlakuan pajak khusus dalam arti keringan pajak. Sementara formal tax planning merupakan upaya menghindari pajak dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi tetapi memilih jenis transaksi yang memiliki beban pajak rendah. Sedangkan pada tax evasion, upaya konkret yang dilakukan dengan melanggar ketentuan atau aturan perpajakan yang berlaku. Di sini, wajib pajak sudah memiliki niat kurang baik yang bermuara pada ketidakpastian untuk membayar pajak, baik sebagian maupun keseluruhan dari pajak yang terutang. Adapun upaya konkret yang dilakukan meliputi:

1. Tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang memuat tentang harta atau penghasilan yang menjadi objek pajak serta perhitungan dan pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Melakukan kecurangan dengan merekayasa laporan keuangan, di mana biaya-biaya fiktif dimunculkan untuk memperbesar biaya dan memperkecil penghasilan atau laba usaha, bahkan jika dimungkinkan disusun sedemikian rupa sehingga wajib pajak seolah-olah mengalami kerugian. Penghasilan yang telah direkayasa ini yang kemudian dilaporkan untuk kepentingan perpajakan.
3. Menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak.

2.1.4.3 Ketentuan Tentang Penghindaran Pajak di Indonesia

Untuk menangkal praktik penghindaran pajak, negara-negara membuat aturan dan kebijakan anti penghindaran pajak. Pertama, *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR) adalah ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya (konteks perpajakan internasional), yaitu: *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corporation*. Kedua, *Genral Anti Avoidance Rule* (GAAR) yaitu ketentuan anti penghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata dilakukan oleh wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis (Lathifa, 2019).

2.1.4.4 Penghindaran Pajak dan Dampaknya

Praktik penghindaran pajak tidak memerlukan biaya yang sedikit, beberapa biaya yang berpotensi muncul sering disebut dengan *agency cost* (biaya keagenan) dimana biaya keagenan ini muncul karena adanya *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana dari masing-masing pihak yang mementingkan kepentingan pihak mereka saja. Selain biaya keagenan tersebut, akan ada biaya-biaya lain yang akan berpotensi muncul. Biaya-biaya lain tersebut bersifat penting bagi perusahaan seperti biaya pelaksanaan, pengorbanan waktu dan tenaga, serta biaya-biaya lain yang muncul dari risiko atas perilaku penghindaran pajak seperti biaya hukuman yang potensial, atau biaya dari kehilangan reputasi (Anggoro S.T, 2015). Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

2.1.5 Karakteristik Eksekutif

Pimpinan perusahaan eksekutif (CEO, CFO dan *Top executive* yang lain) dalam menjalankan tugasnya memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse* (Low, 2006). Maccarimon dan Wengrung (1990) menyatakan bahwa eksekutif dengan karakter *risk taker* merupakan eksekutif yang memiliki keberanian yang lebih dalam proses pengambilan keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak memiliki keraguan dalam melakukan pembiayaan dan hutang dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Lewellen, 2003).

Namun, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung tidak menyukai risiko yang menyebabkan mereka untuk tidak memiliki keberanian dalam mengambil keputusan bisnis. Menurut Low (2006) karakter *risk averse* akan melakukan pemilihan peluang yang ada berdasarkan resiko yang paling rendah. Eksekutif dengan karakter *risk averse* menurut Macrimon dan Wehrung (1990) biasanya memiliki ciri-ciri yakni usia lebih tua, jabatan eksekutif dipegang sudah cukup lama, dan cenderung memiliki ketergantungan dengan perusahaan.

Paliogrova (2010) mengartikan risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau standar deviasi dari earning, baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*). Semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan menunjukkan kecenderungan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk adverse* (Syaifullah, 2017).

2.2 Tinjauan Empiris

Sehubung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance* dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dirincikan sebagai berikut:

Swandewi & Novianti (2020) menguji pengaruh *Financial Distress* dan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 sebanyak 168 perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 44 perusahaan dengan jumlah sampel amatan sebanyak 176 dalam 4 tahun. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda diolah dengan software *SPSS 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Alvionita *et al* (2021) menguji pengaruh konservatisme akuntansi, *Financial Distress* dan capital intensity terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 7 perusahaan dengan 160 populasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan *Financial Distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dan konservatisme akuntansi, *Financial Distress* dan capital intensity berpengaruh simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Yuliana et al (2021) penelitian ini menguji pengaruh *Financial Distress* dan corporate governance terhadap *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* yang diukur dengan cash effective tax rate dan *Financial Distress* diukur dengan menggunakan Altman Z-score dan corporate governance diproksikan dengan kepemilikan institutional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* melalui perhitungan isaac dan michael yang terdiri dari 40 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financial Distress* dan corporate governance berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* serta *Financial Distress* dan corporate governance berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Putri & Trisnawati (2021) menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi, karakter eksekutif dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 190 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah linier berganda dengan uji statistik SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, karena penerapan metode konservatif tidak menciptakan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan karakter eksekutif dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi eksekutif memiliki karakter risk taking, semakin tinggi pula resiko penghindaran pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka secara tidak langsung beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan semakin besar.

Nuryeni & Hidayati (2021) menguji pengaruh konservatisme akuntansi, capital intensity dan *Financial Distress* terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019, dari 22 sampel perusahaan dengan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan analisis statistik deskriptif, dengan penerapan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi, capital intensity dan *Financial Distress* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uji parsial *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan konservatisme dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pratiwi & Djajanti (2022) meneliti bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* dengan karakter eksekutif sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian perusahaan manufaktur pada sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* dan *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Karakter eksekutif tidak mampu memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dan karakter eksekutif memperkuat pengaruh distress terhadap *Tax Avoidance*.

Ramadhinta & Jannah (2022) meneliti efek moderasi insentif pajak terhadap *Financial Distress*, konservatisme akuntansi dan *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel 48 perusahaan, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi

dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2021. Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Financial Distress* dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Efek moderasi insentif pajak tidak memperkuat pengaruh *Financial Distress*, konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.

Alfarasi & Muid (2022) menguji pengaruh *Financial Distress*, konservatisme dan *sales growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Populasi penelitian ini adalah 60 perusahaan makanan dan minuman antara tahun 2017-2019. Sampel diambil berdasarkan prosedur pengambilan sampel secara *purposive sampling* dari total 24 perusahaan. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 22. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *Financial Distress*, konservatisme dan *sales growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pravita *et al* (2022) menguji pengaruh *tax expert*, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *purposive sampling*, diperoleh 40 perusahaan yang lolos kriteria dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis serta data diolah dengan menggunakan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi menyebabkan tambahan beban bagi perusahaan, sehingga laba akan menurun, dan pembayaran pajak juga akan

menurun. Sedangkan *tax expert*, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Syahrida & Agusti (2022) menguji pengaruh konservatisme akuntansi, *sales growth*, *gender diversity*, dan karakter eksekutif dewan terhadap *Tax Avoidance*. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019 dengan total sampel adalah sebanyak 15 perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 26. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan bahwa dengan diterapkannya prinsip konservatisme dalam pembuatan laporan keuangan maka kecil kemungkinan *Tax Avoidance* terjadi. Sedangkan *sales growth*, *gender diversity* dan karakter eksekutif dewan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Oktavia & Safi (2022) menguji pengaruh karakter eksekutif dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sub food & baverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Populasi dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini 13 perusahaan sampel dengan masing-masing periode pengamatan selama 5 tahun, sehingga diperoleh sebanyak 65 sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Eviews 9. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan karakter eksekutif dan *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial karakter eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hasnita *et al* (2023) menguji pengaruh *capital intensity*, konservatisme akuntansi dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2019. Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda serta data diolah dengan menggunakan SPSS 23. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial *capital intensity*, konservatisme akuntansi dan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan secara simultan *capital intensity*, konservatisme akuntansi dan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Feizi *et al* (2016) meneliti dampak *Financial Distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Teheran (TSE) selama periode 2008-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Krisis keuangan global berdampak positif terhadap hubungan antara *Financial Distress* dan penghindaran pajak perusahaan. Semakin intensifnya krisis keuangan global dan semakin meningkatnya kesulitan keuangan perusahaan maka semakin berpengaruh terhadap penghindaran pajak.